

**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA
BETWEEN**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**DAN
AND**

YAYASAN VIVA ANAK KANKER INDONESIA

<p>This Memorandum of Understanding (hereinafter this "MOU") is signed on 15 January 2024</p>	<p>Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut "MOU") ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2024</p>
<p>Between</p>	<p>Antara</p>
<p>THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, with its head office at Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-9 Blok X-5, Jakarta Selatan 12950, Indonesia ("KEMENKES");</p>	<p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, dengan alamat kantor pusat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-9 Blok X-5, Jakarta Selatan 12950, Indonesia ("KEMENKES")</p>
<p>And</p>	<p>Dan</p>
<p>YAYASAN VIVA ANAK KANKER INDONESIA, with its office at Sahid Sudirman Center Lantai 42, Unit B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia ("VIVA Indonesia").</p> <p>KEMENKES and VIVA Indonesia are hereinafter jointly referred to as the "Parties", and each referred to as a "Party".</p>	<p>YAYASAN VIVA ANAK KANKER INDONESIA, beralamat kantor di Sahid Sudirman Center Lantai 42, Unit B, Jalan Jendral Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia ("VIVA Indonesia")</p> <p>KEMENKES dan VIVA Indonesia selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".</p>
<p>Whereas:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Parties desire to improve the cure of childhood cancer in Indonesia 	<p>Bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para Pihak berkeinginan untuk meningkatkan penyembuhan kanker anak di Indonesia melalui pengobatan

<p>through medical treatment, education as well as translational research.</p> <p>2. It is hoped that through education and training, breakthrough therapy and the setting up of translational research study groups in Indonesia, the Parties can facilitate and assist Indonesian doctors and clinician scientists to leapfrog and raise the cure rate for childhood cancer starting with Acute Lymphoblastic Leukaemia which is the most common form of childhood cancer.</p>	<p>medis, pendidikan dan penelitian translasi.</p> <p>2. Diharapkan melalui pendidikan dan pelatihan, terobosan terapi dan pembentukan kelompok studi penelitian translasi di Indonesia, Para Pihak dapat memfasilitasi dan membantu para dokter dan ilmuwan klinis Indonesia untuk melampaui dan meningkatkan angka kesembuhan kanker pada anak yang dimulai dengan <i>Acute Lymphoblastic Leukaemia</i> yang merupakan penyakit bentuk kanker anak yang paling umum.</p>
<p>The Parties hereby agree as follows:</p>	<p>Para Pihak dengan ini sepakat sebagai berikut:</p>
<p>1. PURPOSE AND SCOPE</p> <p>Through the new collaboration as outlined in this MOU, the Parties now wish to work in alliance in the following areas:</p> <p>1.1 Establishment of a programme for the training of Indonesian doctors, nurses pharmacists and laboratory technicians in paediatric oncology in Indonesia or overseas, starting in Singapore.</p> <p>1.2 Introduction and building capacity of bone marrow transplant and cell and gene therapy, starting with CarT cell therapy in Indonesia.</p> <p>1.3 Facilitating the setting up of a world class laboratory in Jakarta to handle the central testing required for the diagnosis and tracking of children with cancer for the duration of the treatment, pre and post treatment.</p>	<p>1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p> <p>Melalui kolaborasi baru yang dituangkan dalam MOU ini, Para Pihak kini ingin bekerja sama di bidang-bidang berikut:</p> <p>1.1 Pembentukan program pelatihan dokter, perawat, apoteker, dan teknisi laboratorium Indonesia di bidang onkologi pediatri di Indonesia atau di luar negeri, yang akan dimulai di Singapura.</p> <p>1.2 Pengenalan dan peningkatan kapasitas transplantasi sumsum tulang serta terapi sel dan gen, yang akan dimulai dengan terapi sel <i>CarT</i> di Indonesia.</p> <p>1.3 Memfasilitasi pendirian laboratorium kelas dunia di Jakarta untuk menangani pengujian terpusat yang diperlukan untuk diagnosis dan pelacakan anak-anak penderita kanker selama masa pengobatan, sebelum dan sesudah pengobatan.</p>

<p>1.4 Establishment of translational research study groups starting with Acute Lymphoblastic Leukemia to advance the treatment and cure of the different pediatric cancers.</p> <p>1.5 Finding new channels for supply of drugs and treatment which are not available in Indonesia and to make it affordable for children with cancer.</p>	<p>1.4 Pembentukan kelompok studi penelitian translasi yang dimulai dengan <i>Acute Lymphoblastic Leukemia</i> untuk meningkatkan pengobatan dan penyembuhan berbagai jenis kanker anak.</p> <p>1.5 Menemukan jalur-jalur baru untuk penyediaan obat-obatan dan pengobatan yang tidak tersedia di Indonesia dan membuat obat-obatan tersebut terjangkau bagi anak-anak penderita kanker.</p>
<p>2. RESPONSIBILITIES</p> <p>2.1 The Parties shall work in alliance to assist hospitals and universities in Indonesia to advance pediatric oncology and to promote collaborations in training, medical treatment and translational research within Indonesia and with medical centers, tertiary institutions and hospitals overseas.</p> <p>2.2 The Parties may jointly undertake activities including but not limited to the following:</p> <p>(a) Support, develop, facilitate and deliver training and education of healthcare professionals, including but not limited to doctors, nurses and allied healthcare specialists, in Singapore and Asia and foster collaborative exchanges in personnel, technical information, data, visits, meetings, forums and outreach activities.</p> <p>(b) Develop or facilitate exchange programmes for the training of healthcare professionals from</p>	<p>2. TANGGUNG JAWAB</p> <p>2.1 Para Pihak akan bekerja sama untuk membantu rumah sakit dan universitas di Indonesia untuk memajukan onkologi pediatri dan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelatihan, pengobatan dan penelitian translasi di Indonesia dan dengan pusat kesehatan, perguruan tinggi dan rumah sakit di luar negeri.</p> <p>2.2 Para Pihak dapat bersama-sama melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:</p> <p>(a) Mendukung, mengembangkan, memfasilitasi dan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para profesional kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada dokter, perawat dan spesialis kesehatan terkait, di Singapura dan Asia dan mendorong kerja sama pertukaran personel, informasi teknis, data, kunjungan, rapat, forum dan kegiatan penjangkauan.</p> <p>(b) Mengembangkan atau memfasilitasi program pertukaran untuk pelatihan tenaga kesehatan</p>

<p>Indonesia in medical care, nursing and associated allied healthcare best practices.</p> <p>(c) Share research findings, participate in projects including but not limited to study groups, collection and analysis of data, publications, clinical and translational research. Notwithstanding the foregoing, the Parties agree that all translational research projects or collaborations shall be detailed in separate, binding agreements detailing implementation, timelines, budgets, deliverables, publications, and data usage.</p> <p>2.3 VIVA Indonesia will collaborate with KEMENKES in planning for the education, training, translational research, medicines and medical equipment needed on-loan basis from manufacturers, possible through grant or other mechanisms to be agreed by relevant parties to improve the quality of childhood cancer services and raise the cure rate of childhood cancer in Indonesia, including advanced therapies such as bone marrow transplants and CAR-T cell therapy.</p>	<p>profesional dari Indonesia dalam bidang perawatan medis, keperawatan dan praktik terbaik layanan kesehatan terkait.</p> <p>(c) Berbagi temuan penelitian, berpartisipasi dalam proyek termasuk namun tidak terbatas pada kelompok belajar, pengumpulan dan analisis data, publikasi, penelitian klinis dan translasi. Sekalipun demikian, Para Pihak sepakat bahwa semua proyek penelitian atau kolaborasi translasi harus dirinci dalam perjanjian terpisah dan mengikat yang memerinci pelaksanaan, jadwal, anggaran, hasil, publikasi, dan penggunaan data.</p> <p>2.3 VIVA Indonesia akan bekerja sama dengan KEMENKES dalam merencanakan pendidikan, pelatihan, penelitian translasi, obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam bentuk pinjaman dari pabrikan, kemungkinan melalui hibah atau bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kanker anak dan meningkatkan tingkat kesembuhan kanker anak di Indonesia, termasuk terapi canggih seperti transplantasi sumsum tulang dan terapi sel CAR-T.</p>
<p>3. IMPLEMENTATION</p> <p>3.1 The implementation of the cooperative activities and responsibilities described above will be further regulated in separate written agreements which will specify the details of the program, duration,</p>	<p>3. PELAKSANAAN</p> <p>3.1 Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab di atas akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tertulis terpisah yang mengatur mengenai rincian program, jangka waktu, personel yang terlibat, syarat dan ketentuan,</p>

<p>conditions, funding arrangement and other necessary related matters on such terms and conditions to be agreed by the Parties.</p> <p>3.2 For the implementation of the activities stated in this MOU, KEMENKES will appoint and authorize the National Cancer Center of Dharmais Hospital (NCCIDH) as the non-exclusive implementer of the activities in Indonesia and VIVA Indonesia shall be at liberty to work with any other hospital and doctors and organizations in its discretion.</p>	<p>yang bersangkutan lainnya yang diperlukan, dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati Para Pihak.</p> <p>3.2 Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam MOU ini, KEMENKES akan menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Dharmais (NCCIDH) sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan tersebut secara non-eksklusif di Indonesia dan VIVA Indonesia dapat bekerja sama dengan rumah sakit dan dokter dan organisasi lain atas kebijakannya sendiri.</p>
<p>4. INTELLECTUAL PROPERTY</p> <p>4.1 Any matter relating to the protection and exploitation of results arising from the collaboration between the Parties under this MOU, including but not limited to the development of intellectual property, shall be covered in a separate written agreement.</p> <p>4.2 Nothing in this MOU grants either Party any license, assignment, right, title, or interest to any invention, work of authorship, product, material, patent or other intellectual property, or any other subject matter. Nothing herein grants or provides any Party the right to file patent applications on or related to the other Party's confidential information.</p>	<p>4. KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>4.1 Setiap hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan hasil yang timbul dari kerja sama antara Para Pihak berdasarkan MOU ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan hak kekayaan intelektual, akan diatur dalam perjanjian tertulis secara tersendiri.</p> <p>4.2 MOU ini tidak memberi Pihak mana pun lisensi, penugasan, hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun atas penemuan, karya tulis, produk, materi, hak paten, atau kekayaan intelektual lainnya, atau materi pokok lainnya. MOU ini tidak memberikan atau melimpahkan hak kepada Pihak mana pun untuk mengajukan permohonan paten atas atau yang terkait dengan informasi rahasia Pihak lainnya.</p>
<p>5. MATERIAL TRANSFER ARRANGEMENT</p> <p>Any activities under this MOU using materials originating from the country of either Party, to the fullest extent</p>	<p>5. PERJANJIAN ALIH MATERIAL</p> <p>Setiap kegiatan berdasarkan MOU ini yang menggunakan material yang berasal dari negara salah satu Pihak,</p>

<p>possible, shall be conducted in the country of origin. In the event that such materials are required to be transferred outside the territory of the country of origin, the transfer of such materials shall be conducted through a material transfer agreement to be separately agreed by the Parties in writing in accordance with applicable laws and regulations.</p>	<p>sedapat mungkin akan dilakukan di negara asal. Sekiranya material tersebut diharuskan untuk dipindahkan ke luar wilayah negara asal, maka pemindahan material tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian alih material yang akan disepakati Para Pihak secara tertulis dan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>6. DURATION, AMENDMENTS AND TERMINATION</p> <p>6.1 This MOU shall enter into force as of the date of last signature below.</p> <p>6.2 This MOU shall be in force for a period of five (5) years unless otherwise terminated earlier in accordance with the terms of this MOU and shall be automatically extended every five years on the anniversary of this MOU unless six (6) months' notice of non-renewal is given before the expiry of each five-year term or earlier termination in accordance with this MOU. Any notice or communication relating to this MOU shall be in writing and in the English Language, and shall be deemed to be duly given or made when delivered by hand, registered mail, courier or electronic mail to the intended recipient(s), as follows:</p> <p>If to KEMENKES:</p> <p>Address: Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-9 Blok X-5, Jakarta Selatan 12950, Indonesia</p>	<p>6. JANGKA WAKTU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN</p> <p>6.1 MOU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir tersebut di bawah.</p> <p>6.2 MOU ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun kecuali telah diakhiri lebih dini berdasarkan ketentuan MOU ini dan akan secara otomatis diperpanjang setiap lima tahun pada tanggal <i>anniversary</i> MOU ini kecuali telah disampaikan pemberitahuan bahwa ia tidak akan diperbaharui enam (6) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu lima tahunan tersebut atau telah terjadi pengakhiran lebih dini berdasarkan MOU ini. Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang berkaitan dengan MOU ini harus dilakukan secara tertulis dan dalam Bahasa Inggris, dan akan dianggap telah diberikan atau dilakukan dengan sepatutnya ketika dikirimkan melalui tangan, surat tercatat, kurir atau surat elektronik kepada penerima yang dituju, sebagai berikut:</p> <p>Jika ke KEMENKES:</p> <p>Alamat: Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-9 Blok X-5, Jakarta Selatan 12950, Indonesia</p>

<p>Attention: Directorate of Health Services Management E-mail: dirtakelyankes@gmail.com</p> <p>cc to: Director of Centre for Global Health and Technology Policy E-mail: timkerja.infokes@gmail.com E-mail: suratmasukbkl@gmail.com</p> <p>If to VIVA Indonesia:</p> <p>Address: Sahid Sudirman Center Lantai 42, Unit B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia Attention: Bapak Suwito E-mail: suwito@vivaindonesia.org</p> <p>6.3 This MOU may be amended by mutual written agreement of the Parties, and may be terminated by written notice at least six (6) months prior to the intended date of termination.</p>	<p>U/p: Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan E-mail: dirtakelyankes@gmail.com</p> <p>cc ke: Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan E-mail: timkerja.infokes@gmail.com E-mail: suratmasukbkl@gmail.com</p> <p>Jika ke VIVA Indonesia:</p> <p>Alamat: Sahid Sudirman Center Lantai 42, Unit B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia U/p: Bapak Suwito E-mail: suwito@vivaindonesia.org</p> <p>6.3 MOU ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak, dan dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.</p>
<p>7. FUNDING AND ACKNOWLEDGEMENTS</p> <p>7.1 The implementation of this MOU shall be subject to the availability of personnel and funds of the Parties.</p> <p>7.2 This MOU does not include the reimbursement or exchange of funds between the Parties. The terms and conditions, including but not limited to funding, will be established in subsequent agreements signed by related Parties.</p> <p>7.3 Each Party agrees that it shall not, either individually or collectively, use the name, image, logo or trademark of any of the other Party for any purpose</p>	<p>7. PENDANAAN DAN PENGAKUAN</p> <p>7.1 Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tergantung pada ketersediaan personel dan dana Para Pihak.</p> <p>7.2 MOU ini tidak mencakup penggantian atau pertukaran dana antar Para Pihak. Syarat dan ketentuannya, termasuk namun tidak terbatas pada pendanaan, akan ditetapkan dalam perjanjian selanjutnya yang ditandatangani oleh Pihak terkait.</p> <p>7.3 Masing-masing Pihak setuju bahwa pihaknya tidak boleh, baik secara individu atau bersama-sama, menggunakan nama, gambar, logo atau</p>

<p>without that other Party's prior written consent.</p> <p>7.4 The relationship of the Parties is independent and not as partners, joint venturers, or joint employers of each other. No Party has the authority to bind the other.</p> <p>7.5 Each Party shall comply with applicable laws in their country, including but not limited to those related to data privacy/protection, anti-bribery/corruption, anti-terrorism.</p>	<p>merek dagang Pihak lainnya untuk tujuan apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain tersebut.</p> <p>7.4 Hubungan Para Pihak bersifat independen dan bukan sebagai mitra, perusahaan patungan, atau pemberi kerja bersama satu sama lain. Tidak ada Pihak yang mempunyai wewenang untuk mengikat Pihak lainnya.</p> <p>7.5 Masing-masing Pihak harus mematuhi hukum yang berlaku di negaranya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum yang berkaitan dengan privasi/perlindungan data, antisuap/korupsi, antiterorisme.</p>
<p>8. RELATIONSHIP OF THE PARTIES</p> <p>8.1 Nothing in this MOU shall be construed as creating a relationship of joint venturers, partners, employer/employee or agent between the Parties. Neither Party shall have the authority to make any statements, representations, or commitments of any kind, or to take any action which shall be binding on the other Party, except as may be explicitly provided for in this MOU or authorized in writing by the other Party.</p> <p>8.2 Each Party shall be solely responsible for the manner in which it carries out its part of the collaborative activities under this MOU. Thus, a Party shall not be responsible for any loss, accident, damage or injury suffered or caused by the other Party, or that other Party's staff or sub-contractors, in connection with, or as a result of, the activities conducted hereunder.</p>	<p>8. HUBUNGAN PARA PIHAK</p> <p>8.1 Isi MOU ini tidak dapat ditafsirkan menciptakan hubungan usaha bersama, kemitraan, pemberi kerja/karyawan, atau agen di antara Para Pihak. Tidak ada Pihak yang memiliki wewenang untuk membuat pernyataan, mewakili, atau membuat komitmen apa pun, atau untuk mengambil tindakan apa pun yang akan mengikat Pihak lainnya, kecuali diatur dalam MOU ini secara tegas atau disepakati secara tertulis oleh Pihak lainnya.</p> <p>8.2 Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab penuh atas cara pelaksanaan MOU ini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, satu Pihak tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kecelakaan, kerusakan, atau cedera yang diderita atau disebabkan oleh Pihak lain, atau staf atau subkontraktor Pihak tersebut dalam hubungannya dengan atau</p>

	sebagai akibat dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan MOU ini.
<p>9. CONFIDENTIALITY</p> <p>Consultation and exchange of information and documents under this MOU shall be considered confidential unless the Parties agree in otherwise in writing.</p>	<p>9. KERAHASIAAN</p> <p>Konsultasi dan pertukaran informasi dan dokumen berdasarkan MOU ini akan dianggap rahasia kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis.</p>
<p>10. GOVERNING LAW, LANGUAGE AND DISPUTE RESOLUTION</p> <p>10.1 Where a dispute arises as to the interpretation of this MOU or matters relating to its amendment, termination or performance, the Parties will attempt in good faith to resolve the disputes through negotiation.</p> <p>10.2 This MOU shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.</p> <p>10.3 The official text of this MOU shall be in English. In the event of a conflict or inconsistency between the English and Bahasa Indonesia version, the English version shall prevail.</p>	<p>10. HUKUM YANG MENGATUR, BAHASA DAN PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>10.1 Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran MOU ini atau hal-hal yang berkaitan dengan amandemen, pengakhiran atau pelaksanaannya, Para Pihak akan berupaya dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui negosiasi.</p> <p>10.2 MOU ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia.</p> <p>10.3 Teks resmi MOU ini harus dalam bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.</p>
<p>This MOU correctly sets forth the Parties' understanding and agreement of the terms and conditions hereof. The Parties therefore have caused their duly authorized representative to execute this MOU.</p>	<p>MOU ini dengan tepat menguraikan pemahaman dan persetujuan Para Pihak terhadap syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Oleh karena itu Para Pihak telah menunjuk perwakilan mereka yang sah untuk melaksanakan MOU ini.</p>

For and on behalf of/*Untuk dan atas nama*
YAYASAN VIVA ANAK KANKER INDONESIA



Suwito, B.Sc., MBA
Ketua Pengurus
Date/*Tanggal*: 15 January 2024

For and on behalf of/*Untuk dan atas nama*
**THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA/KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**



dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Date/*Tanggal*: 15 January 2024